

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH YANG TIDAK
MEMENUHI GANTI RUGI SESUAI KEPUTUSAN PENGADILAN DITINJAU
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPADA
PEJABAT PEMERINTAH**

RAMA BAGUS INDARWANTO

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Didik Widaditrisniharjo, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan analisis yuridis terhadap kebijakan hukum administratif terhadap pejabat pemerintah yang tidak sesuai dalam proses ganti kerugian bagi korban yang nantinya diharapkan berdampak pada kinerja pejabat pemerintah dalam membantu segala permasalahan di dalam masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, pasal 95 KUHAP, KMK Nomor 983 Tahun 1983 dan peraturan lainnya yang terkait, nyatanya Prosedur atau mekanisme pengajuan ganti kerugian yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian menurut ICJR masih membebani korban. Hal ini terjadi karena prosedur atau mekanisme yang rumit ditambah lagi tidak adanya kepastian mengenai waktu pembayaran ganti kerugian, sehingga korban harus menanti dengan sabar proses pembayaran ganti kerugian tersebut. Menyikapi keadaan tersebut, ICJR mendorong prosedur dan mekanisme yang lebih transparan dan tidak birokratis di Kementerian Keuangan, sehingga tidak membebani korban dan korban dapat segera mengakses pembayaran ganti kerugian dari Negara. Hasil penelitian menunjukan dalam kasus ganti rugi salah tangkap yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dan berkekuatan tetap, dalam pelaksanaan putusan yang sudah inkracht seharusnya dilaksanakan dengan sukarela dan secara sadar dengan dasar putusan Mahkamah Agung. Yang selanjutnya ganti kerugian tersebut dibebankan kepada Negara dengan jangka waktu pembayaran ganti rugi selama 14 hari kerja sejak Putusan Mahkamah Agung diterbitkan. Namun pada kenyataannya menteri keuangan tidak memenuhi hak korban salah tangkap Andro dan Nurdin, yaitu pembayaran ganti rugi telah melebihi jangka waktu 14 hari kerja setelah putusan yang ditetapkan Mahkamah Agung pada Andro dan Nurdin sehingga tidak sesuai dengan pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Dalam Hal ini Menteri Keuangan dapat dikenakan sanksi administrative ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan yang dijatuhkan oleh Presiden diperkuat pada Pasal 12 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016.

Kata Kunci: Tindakan Hukum, Pejabat Pemerintah, Pemenuhan Ganti Rugi

**GOVERNMENT OFFICERS LIABILITY DUE TO FULFILLED OF INDEMNITY
COMPENSATION DEMANDS ACCORDING TO THE VERDICT OF THE COURT
VIEWED BY GOVERNMENT REGULATION NUMBER 48 OF 2016 CONCERNING
THE PROCEDURES FOR IMPLEMENTING THE ADMINISTRATIVE SANCTIONS
TO GOVERNMENT OFFICERS**

RAMA BAGUS INDARWANTO

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Didik Widaditrisniharjo, S.H., M.Si.

ABSTRACT

This research is a juridical analysis of administrative legal policies against government officials that are not suitable in the compensation process for victims which will be expected to have an impact on the performance of government officials in assisting all problems in the community in accordance with applicable regulations in view of Government Regulation No. 92 of 2015, Presidential Regulation No. 28 of 2015, article 95 of the Criminal Procedure Code, KMK No. 983 of 1983 and other regulations related to the procedure or mechanism for submitting compensation stipulated in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 983 / KMK.01 / 1983 concerning Payment Procedures for Replace Losses according to ICJR still burden the victims. This happens because complicated procedures or mechanisms are added to the lack of certainty about the time of payment of compensation, so the victim must wait patiently for the compensation payment process. In response to this situation, ICJR encourages more transparent and non-bureaucratic procedures and mechanisms at the Ministry of Finance, so that they do not burden victims and victims to immediately access payment of compensation from the State. The results of the study addressed in cases of wrongful arrests of compensation that have been decided by the Supreme Court and with permanent strength, in the implementation of decisions that have been increased should be carried out voluntarily and consciously on the basis of the decision of the Supreme Court. Furthermore, the compensation will be borne by the State with a period of payment of compensation for 14 working days after the Supreme Court Decision is issued. But in reality the finance minister did not fulfill the rights of victims of wrongful arrests of Andro and Nurdin, namely the payment of compensation had exceeded 14 working days after the verdict set by the Supreme Court on Andro and Nurdin so it was not in accordance with article 11 Paragraph (2) Government Regulation Number 92 In 2015. In this case the Minister of Finance may be subject to minor administrative sanctions in the form of verbal reprimand, written warning, postponement of promotion, class and / or office rights imposed by the President strengthened in Article 12 Paragraph 6 of Government Regulation Number 48 of 2016.

Keywords: Liability, Government Officer, Compliance Compensation